

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) DI KECAMATAN ALU**

**IMAM WAHYUDI KASMUDI
A0218325**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**



UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Wahyudi Kasmudi

NIM : A0218325

Program Studi : Kehutanan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Alu” adalah benar merupakan hasil karya saya di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah di ajukan ke perguruan tinggi manapun serta seluruh sumber manapun yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Majene, 09 Mei 2025




Imam Wahyudi Kasmudi
NIM. A0218325

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Alu
Nama : Imam Wahyudi Kasmudi
NIM : A0218325

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Ritabulan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0002117906

Pembimbing II



Muhammad Sarif, S.Hut., M.Si
NIDN. 0008089106

Diketahui Oleh:

Dekan
Fakultas Pertanian dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si
NIP. 196005121989031003

Ketua Program Studi
Kehutanan



Fitri Indhasari, S.Hut., M.Hut
NIP. 198707112019032016

Lulus : 09 Mei 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul :



EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI KECAMATAN ALU

Disusun Oleh:


IMAM WAHYUDI KASMUDI
A0218325

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Pertanian Dan Kehutanan
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Pada Tanggal 09 Mei 2025 dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

Tim penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1. Fitri Indhasari, S.Hut.,M.Hut	/...../.....
2. Daud Irundu, S.Hut.,M.Hut	/...../.....
3. Muhammad Arafat Abdullah, S.Si.,M.Si/...../.....

SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING

Komisi Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dr. Ritabulan, S.Hut.,M.Si	/...../.....
2. Muhammad Sarif, S.Hut.,M.Si	/...../.....

ABSTRAK

Imam Wahyudi Kasmudi (A0218325). Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Alu, di bimbing oleh **RITABULAN dan MUHAMMAD SARIF**

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berbentuk daratan yang didominasi oleh pepohonan yang mengandung sumber daya alam hayati di lingkungan alamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Alu. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 indikator yang digunakan, sebanyak 5 indikator (50%) masuk kategori efektif, 4 indikator (40%) cukup efektif, dan 1 indikator (10%) belum efektif. Aspek yang dinilai efektif meliputi status hukum kelembagaan, struktur organisasi, perencanaan usaha ekonomi, kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta akses terhadap pendanaan. Sementara itu, aspek pelaksanaan program dan usaha menjadi satu-satunya indikator yang masih belum efektif. Secara umum, kelembagaan KTH Malilu Sipakainga dinilai efektif dalam mengoordinasikan kegiatan pengelolaan HKm, meskipun masih perlu peningkatan dalam implementasi program di lapangan. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Kata kunci: efektivitas kelembagaan, Hutan Kemasyarakatan, pengelolaan hutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berbentuk daratan yang didominasi oleh pepohonan yang mengandung sumber daya alam hayati di lingkungan alamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Navadillah, E. *et al.*, 2023). Hutan memiliki berbagai bentuk skema salah satu bentuk skemanya adalah hutan kemasyarakatan (HKm) (Aji, 2023). Hutan kemasyarakatan merupakan bagian dari perhutanan sosial dan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat hutan negara dan hutan rakyat (Hasan, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/2016 tentang perhutanan sosial, bentuk skema perhutanan sosial berupa hutan tanaman rakyat, Hutan kemasyarakatan, hutan desa dan kemitraan kehutanan. Bentuk skema perhutanan sosial tersebut dikembangkan dengan maksud memberikan akses legal dalam pengelolaan hutan dalam jangka panjang, meningkatkan keterlibatan masyarakat agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Toha, 2023).

HKm dapat membawa manfaat dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekonomi HKm memberikan manfaat ekonomi seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sedangkan manfaat sosial memberikan nilai kearifan lokal bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kelestarian kearifan lokal dan pada aspek manfaat ekologi, HKm memberikan manfaat berupa jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat seperti menjaga longsor, udara bersih sumber air bersih dan menahan dari abrasi tanah (Dewita, 2020).

Hadirnya skema HKm yang ada di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar hutan dengan tetap

memperhatikan perlindungan sumber daya alam. Melalui pembangunan HKm Di Desa Alu, ditandai pemberian izin no. 76/04/15/2008/KTH.159/1996 dengan luas areal pengelolaan 1127 Ha. Sampai hari ini keberadaan HKm KTH Malilu Sipakainga masih terus aktif dan berprestasi. Untuk itu penting melihat bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu dengan adanya izin pengelolaan Perhutanan Sosial.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada pengembangan HKm perlu dilakukan pengembangan pada aspek berkelanjutan terutama pada aspek kelembagaan (Putri, 2022). Untuk mewujudkan pengembangan aspek berkelanjutan tersebut maka perlu dilakukan upaya oleh lembaga mengembangkan aspek tersebut. Beberapa definisi pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan suatu pengelolaan hutan yang lestari (Samperompon, 2019).

Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan ini adalah kurangnya kemauan masyarakat dalam melakukan pengelolaan perhutanan sosial pada hutan kemasyarakatan, masyarakat hanya berpedoman dengan model pengembangan pengelolaan HKm masih tradisional dan tidak terlalu berpedoman pada teknis pemerintah (Putri, 2022). Pola tradisional adalah masyarakat hanya menerapkan pengelola hutan kemasyarakatan berfokus pada satu jenis tanaman saja dan pola penanaman lurus, sedangkan pemerintah menerapkan terasahering, tidak menggunakan teknologi seperti alat pengolah lahan, sedangkan pada pemerintah menerapkan dengan model agroforestry dengan menerapkan banyak jenis tanaman dan pengolah lahan dengan menggunakan alat mesin (Risnawati, 2020). Selain itu juga terdapat luasan lahan yang dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan tanaman pertanian seharusnya adalah dilakukan dengan perpaduan tanaman kehutanan pada skema HKm ini, rendahnya partisipasi kelompok atau lembaga dalam mengelola kegiatan HKm serta terdapatnya permasalahan-permasalahan

lainya yang akan menghambat dalam proses berkelanjutan pada perhutanan sosial dengan skema HKm (Rina dan Mardiana, 2022).

Permasalahan pada aspek kelembagaan pada HKm tersebut dapat menghambat proses terjadinya berkelanjutan pada pengelolaan HKm tersebut, maka dari permasalahan tersebut perlu dilihat indeks berkelanjutan pada pengelolaan HKm yang telah di terapkan oleh masyarakat, dilihat pada aspek kelembagaan. Maka perlu dilakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Alu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Alu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Alu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar mengenai kelembagaan dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Alu.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembaharuan data tentang kelembagaan dalam pengelolaan HKm.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan HKm.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan (institution) sebagai aturan main (rule of game) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Menurut Sahyuti (2006).

“Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang yang merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial Secara khusus”

Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) merupakan paradigma baru model pengelolaan hutan yang bersama masyarakat lokal serta berorientasi pada pengelolaan seluruh sumberdaya dan ekosistem dalam skala kecil. North (1990) mendefinisikan “kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi”. North (1990). mengartikan “kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok”. Sedangkan menurut Schotter (1981), “kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang”.

Veblen (1899) mengartikan “kelembagaan sebagai cara berfikir, bertindak dan mendistribukan hasil kerja dalam sebuah komunitas”. Mirip dengan definisi ini diungkapkan oleh Hamilton (1932) yang menganggap kelembagaan merupakan cara berfikir dan bertindak yang umum dan berlaku, serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya

masyarakat tertentu”. Menurut Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas.

Djogo (2003) mencoba memberikan definisi mengenai kelembagaan antara lain sebagai berikut:

“Kelebagaian adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu organisasi yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun non formal untuk mencapai tujuan bersama”.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kelembagaan mempunyai 10 unsur penting, yaitu: institusi, norma tingkah laku, peraturan, aturan dalam masyarakat, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif. Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai berikut:

“Kelebagaian sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya”.

Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

2.1.1 Komponen Kelebagaian

Koentjaraningrat (1997) mencoba mendefinisikan Kelebagaian sebagai berikut :

”Kelebagaian merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta

komponen-komponen yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik kebudayaan yang ditambah dengan manusia atau personil yang melaksanakan kelakuan berpola”.

Kelembagaan sebagai seperangkat norma-norma dan peraturan yang tumbuh dalam masyarakat yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan pokok dan memiliki bentuk konkritnya adalah asosiasi. Kelembagaan yang ada di dalam masyarakat merupakan esensi atau bagian pokok dari masyarakat dan kebudayaannya. Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni:

1. Aturan formal, meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi)
2. Aturan informasi, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup masyarakat; dan
3. Mekanisme penegakan, semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan

Berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli terlihat bahwa sebenarnya definisi kelembagaan tergantung dari mana orang melihatnya, makro atau mikro. Menurut Deliarnov (2006) “Sekian banyak pembatasan kelembagaan, minimal ada tiga lapisan kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, kelembagaan sebagai aturan main, dan kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan” .

2.1.2 Kelembagaan sebagai Aturan Main

Bogason (2000) mengemukakan “beberapa ciri umum kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi diantara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati”.

Lebih lanjut, Bogason (2000) menyatakan :

”ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif, dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata, pada level ini biasanya ada standar atau rules of conduct. Level aksi kolektif, mendefinisikan aturan untuk aksiaksi pada masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan. Adapun pada level konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsip-prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi”.

2.1.3 Kinerja Kelembagaan

Peterson (2003) mengemukakan definisi kinerja kelembagaan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

”Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan peng-gunanaya”.

Menurut Mackay (1998) terdapat empat dimensi untuk mempelajari suatu kelembagaan yaitu:

1. Kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan sosial dimana suatu kelembagaan hidup merupakan faktor pengaruh yang dapat menjadi pendorong dan sekaligus pembatas seberapa jauh suatu kelembagaan dapat beroperasi. Lingkungan yang dimaksud berupa kondisi politik dan pemerintahan, sosiokultural, teknologi, kondisi perekonomian, berbagai kelompok kepentingan, infrastruktur, serta kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Seluruh komponen lingkungan tersebut dipelajari dan dianalisis bentuk pengaruhnya terhadap kelembagaan.
2. motivasi kelembagaan. Kelembagaan dipandang sebagai suatu unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri. Terdapat empat aspek yang dipelajari untuk mengetahui motivasi kelembagaan, yaitu sejarah kelembagaan, misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan

dalam bersikap dan perilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut.

3. kapasitas kelembagaan. Pada bagian ini dipelajari bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemampuan tersebut diukur dalam lima aspek, yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumberdaya yang dimiliki, dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap clients, partners, government policymakers, dan external donors

Terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuannya, efisiensi penggunaan sumberdaya, dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan luarnya

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 24 menerangkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada Hutan Cagar Alam dan Taman Nasional. Pasal ini yang menjadi salah satu landasan berdirinya Social Forestry yang dapat dilakukandi hutan lindung , hutan produksi dan bukan pada hutan konservasi.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu skema tertua di antara kelima skema Perhutanan Sosial yang ada saat ini. Menurut SCF (2016) kebijakan HKm dimulai sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 622 tahun 1995 tentang pedoman Hutan Kemasyarakatan. Konsep HKm bukan untuk “pemberdayaan masyarakat” tetapi hanya sebatas mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan hutan. Skema pendekatannya berupa “proyek tumpangsari” dengan masyarakat sebagai obyek dalam pembangunan

hutan. Pada awalnya, program HKm merupakan kebijakan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah) yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. HKm masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung yang telah rusak (Suradiredja, 2017).

Pada tahun 2016, tujuan implementasi HKm mulai diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang dipertegas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/ 2016. Peraturan tersebut mendefinisikan HKm sebagai hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Menurut peraturan tersebut pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (MenLHK, 2016).

Berdasarkan PermenLHK No. 09 Tahun 2021 Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dimana kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Social Forestry adalah hutan produksi atau hutan lindung, tidak dibebani hak atau ijin lain dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan dalam jangka 35 tahun dan diperpanjang sesuai hasil evaluasi setiap 5 tahun. Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping hutan kemasyarakatan dan

hutan tanaman rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi (MenLHK, 2021).

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/Menhut-II/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (Kemenhut, 2007). Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencarian yang bergantung pada hutan dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap pencarian yang bergantung pada hutan dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan, sedangkan kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat alam penetapan atau perencanaan suatu kegiatan mengakibatkan warga masyarakat akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari kegiatan tersebut.

Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman kepada tiga asas yaitu:

1. Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Musyawarah mufakat, dan
3. Keadilan

2.3 Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Menurut Waznah (2006) hutan kemasyarakatan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, pemerintah maupun bagi hutan, yaitu:

1. Bagi fungsi hutan :
 - a. Fungsi ekologi mensyaratkan hutan harus tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dari berbagai jenis plasma nutfah asli, baik flora maupun fauna, serta melestarikan ekosistem dan spesies unik yang mungkin ditemukan dalam hutan.
 - b. Fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sistem produksi, konservasi dan pendaya-manfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk berbagai penggunaan lainnya secara terpadu.
 - c. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan
2. Bagi masyarakat, HKM dapat memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian.
3. Bagi pemerintah, HKM dapat meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKM juga berdampak positif pada pengamanan hutan.

2.4 Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan: (1) tata guna dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (4) perlindungan hutan.

Pengelolaan hutan adalah penggunaan cara-cara manajemen dan teknis- taknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas terhadap suatu areal hutan. Pengelolaan hutan secara lestari harus mencakup beberapa fungsi teknis, finansial, personal, fungsi administrasi dan fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan unsur-unsur manajemen.

Beberapa unsur manajemen tersebut yaitu perencanaan (Planning) merupakan kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok. Pelaksanaan (actuating) adalah implimentasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. Pengawasan (controlling) merupakan pengendalian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien (Hasibuan, 2009).

Rencana kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu terdiri dari Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pengembangan kelembagaan dan pengadaan sarana prasarana. Rencana Kerja dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang (IUPHKm) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Jenis data	Metode penelitian	Hasil
1.	Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutege (William Pangestu, 2022).	Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan kelembagaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan di Kesatuan Pengelolaan	Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan mempunyai beberapa kesamaan, misalnya pada pola perekrutan

		Hutan Lindung Batutegi Provinsi Lampung.			anggota dan frekuensi pertemuan kelompok. Namun terdapat perbedaan pada cara pengambilan keputusan dimana pada Gapoktan Mahardika dilakukan oleh ketua KTH dan ketua Gapoktan sedangkan pada Gapoktan Sinar Harapan dilakukan secara musyawarah dengan semua pengurus dan anggota.
2.	Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Tingkat Lokal. Salaka, J. <i>et al.</i> , 2020.	Menganalisis efektivitas kelembagaan HTR di tingkat lokal dalam mendorong pengembangan HTR	Jenis data yang digunakan yaitu metode deskriptif asosiatif.	Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD)	Hasil dari penelitian ini Hasil ini menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan HTR di tingkat petani pada empat lembaga pengelola HTR yang diteliti tidak efektif dan memerlukan upaya peningkatan kapasitas. Lembaga dalam bentuk koperasi secara umum lebih baik dibandingkan dengan organisasi dalam bentuk KTH meskipun belum mampu menjalankan aturan main yang telah disusun dan disepakati bersama.

3	<p>Analisis Efektivitas Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur Unit X. Haryani dan Ahyauddin. 2023.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas kelembagaan dan mengetahui faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pengelolaan KPHP Tebo Timur Unit X</p>	<p>Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder</p>	<p>Metode yang digunakan adalah Purposive Sampling</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kelembagaan di KPHP Tebo Timur Unit X tergolong dalam kategori cukup efektif. Adapun faktor pendorong dalam pengelolaan KPHP adalah motivasi yang tinggi dari masyarakat terhadap perhutanan sosial, kemudahan aksesibilitas, adanya dukungan dari instansi terkait dan adanya acuan dalam rencana pengelolaan hutan.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, KTH Malilu Sipakainga menunjukkan tingkat efektivitas kelembagaan yang baik dalam pengelolaan HKm. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui ketaatan terhadap aspek legalitas, pelaksanaan fungsi kelembagaan yang efektif, pengelolaan usaha yang konsisten dengan rencana, aktivitas partisipatif yang didukung oleh pendampingan penyuluh, upaya inovatif dalam mencari permodalan dan membuka akses pasar. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan efektivitas, kelompok perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas jaringan kemitraan, serta meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi internal.

6.2 Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan terkait kelembagaan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam HKm, hal ini dibutuhkan untuk melihat sejauh mana dampak HKm terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan serta peran lembaga dalam memfasilitasi akses pasar bagi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari HKm.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji A.P. 2023. *Analisis Kinerja Kelompok Tani Hutan Kemasayarakatan Bina Wana dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung di KPH II Liwa*. [Skripsi] Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Dewita. 2020. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial. *Info Teknis EBONI*, 15 (2): 65 – 77.
- Hasan A.S.N. 2023. *Perubahan Penutupan Lahan Pada Areal Izin Hutan Kemasayarakatan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Sawitto*. [Skripsi] Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Haryani dan Ahyauddin. 2023. Analisis Efektivitas Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur Unit X. *Jurnal Silva Tropika e-ISSN 2621-4113 Vol. 7 No. 1*
- Navadillah, E. *et al.*, 2023. Struktur Dan Komposisi Vegetasi Hutan Dataran Rendah Tingkat Pohon Dan Tiang di Blok Perlindungan Taman Wisata Alam (Twa) Seblat. *Journal of Global Forest and Environmental Science Vol. 3, No. 2*.
- Pangestu, W. 2022. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasayarakatan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. [Skripsi] Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Putri, S.S. 2022. *Indeks Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Kemasayarakatan Ranah Sako Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci*. [Skripsi] Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- Putri, M.S.E. 2022. *Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan (Kth) Pada Kegiatan Kth Di Kota Padang*. [Tesis] Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Risnawati. 2020. *Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Kemasayarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng*. [Skripsi] Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Rina dan Mardiana. 2022. Studi Komparasi Kapasitas Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran dalam Mengelola Sumber Daya Hutan untuk Keberlanjutan. *Jurnal Penyuluhan Vol. 18, No. 2*

- Samperompon, A.M. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kphl Unit Vi Minahasa Utara-Bitung-Manado Provinsi Sulawesi Utara*. [Tesis] Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Salaka, J. *et al.* 2020. Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Tingkat Lokal. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 17 No.1*.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., dan Sundawati L. 2016. Kelembagaan Dan Perubahan Hak Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 22, No.1: 13-18*
- Toha, M. *et al.*, 2023. Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *Jurnal Ulin J Hut Trop Vol 7, No. 2*.
- Umar H. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.